

PROBLEM KEKERASAN SEKSUAL: MENELAAH ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGANNYA

SEXUAL VIOLENCE PROBLEMS: ANALYZING THE DIRECTION OF GOVERNMENT POLICY IN HANDLING THE PROBLEMS

Prianter Jaya Hairi

P3DI Bidang Hukum, Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270
email: Prianter.hairi@dpr.go.id

Naskah diterima: 5 Maret 2015

Naskah direvisi: 7 Mei 2015

Naskah diterbitkan: 22 Juni 2015

Abstract

Sexual violence cases is flourishing lately, Komnas Perempuan data showed that sexual violence cases in Indonesia increasing yearly. The data demonstrate how feeble the law protection of sexual violence in Indonesia. Sexual violence rule of law actually has already exist, but in fact substantially still far from adequate, that is why the rule then considered as not capable to fighting sexual violence during this time. In this study, the author meant to analyse what policy that the government should take to overcome sexual violence in Indonesia. From the analysis, comprehended that during this time the government indeed have done varied efforts to overcome sexual violence, including penal and non-penal ways, but in fact still not effective yet. Therefore, in the future it required to improve the government policy. Such as that the government need to do criminalization for the new form of sexual violence in KUHP Revision or in the draft law of sexual violence. Beside that, the government also need to improve non-penal efforts through activity such as help program or social education, cultivate community sanity through moral and religion education, patrol activity on a regular basis by cops in every dangerous places such as factory or school.

Key words: sexual violence, criminal policy, penal, non-penal

Abstrak

Kasus kekerasan seksual semakin marak akhir-akhir ini, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat terus setiap tahunnya. Hal ini membuktikan masih lemahnya perlindungan hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. Peraturan hukum terkait kekerasan seksual sebenarnya sudah ada, namun secara substansi ternyata masih memiliki banyak kekurangan sehingga dianggap belum bisa menanggulangi kekerasan seksual selama ini. Dalam kajian ini penulis bermaksud untuk menganalisis persoalan bagaimana seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia. Dalam pembahasan dipahami bahwa selama ini pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kekerasan seksual, baik secara penal maupun non penal, namun dalam kenyataannya masih belum efektif. Oleh sebab itu, di masa yang akan datang diperlukan peningkatan terhadap langkah dan kebijakan pemerintah. Di antaranya bahwa pemerintah perlu melakukan kebijakan kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk baru kekerasan seksual baik melalui Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan upaya non-penal melalui kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama. pengawasan oleh polisi dan aparat keamanan di tempat-tempat yang rawan kejahatan seksual seperti dipabrik dan sekolahan.

Kata Kunci: kekerasan seksual, kebijakan kriminal, penal, non-penal

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baik pelaku maupun korban dalam tindak kekerasan seksual pada hakikatnya dapat saja berjenis kelamin perempuan ataupun pria, namun dalam kenyataannya tentu saja dapat dikatakan bahwa mayoritas perempuanlah yang menjadi korbannya. Fakta tersebut membuat perilaku kekerasan seksual pada umumnya dianggap merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan.

Mengenai kekerasan terhadap perempuan ini, *World Health Organization (WHO)* dalam penelitian mengenai prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara global dan regional, menyatakan bahwa kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan telah mencapai tingkat epidemi, dan mempengaruhi lebih dari sepertiga perempuan secara global. Kekerasan terhadap perempuan telah bersifat meluas dan merasuk, menembus wilayah yang berbeda-beda dan semua tingkat pendapatan dalam masyarakat.¹

Laporan penelitian WHO tersebut menyebutkan bahwa sekitar 35% wanita di dunia telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh pasangannya dan juga oleh orang yang bukan pasangannya. Dari angka tersebut, hampir sepertiga (30%) dari wanita di dunia mengalami kekerasan dari pasangannya sendiri. Sementara itu sekitar 7% wanita di dunia mengalami kekerasan seksual oleh orang selain pasangannya.²

Sementara di ranah domestik, kasus kekerasan terhadap perempuan juga tercatat mengalami peningkatan. Catatan tahunan Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2014 yaitu sebanyak 293.220 kasus. Sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat

kabupaten/kota yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra pengada layanan yang merespon dengan mengembalikan formulir pendataan yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan.³ Jumlah kasus kekerasan ini berarti meningkat dibandingkan pada 2013 yang berjumlah 263 ribuan kasus.⁴

Laporan Komnas Perempuan merinci bahwa pada 2014 terdapat 8.626 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah personal.⁵ Dari jumlah tersebut, 59 persen atau 5.102 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 21 persen atau 1.748 kasus kekerasan dalam pacaran, 10 persen atau 843 kasus kekerasan dari mantan pacar, 0,7 persen atau 53 kasus kekerasan yang dilakukan mantan suami, dan 0,4 persen atau 31 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). Kasus kekerasan seksual menempati urutan yang tinggi, meskipun bukan urutan tertinggi dari jenis tindak kekerasan dalam ranah personal. Sebanyak 2.274 kasus kekerasan seksual terjadi pada perempuan. Kekerasan fisik mencapai 3.410 kasus, kekerasan psikis 2.444 kasus, dan kekerasan ekonomi 496 kasus.⁶

Selain itu, dari sejumlah 3.860 kasus kekerasan di ranah komunitas⁷ ada empat (4)

¹ World Health Organization, *Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence*, Geneva Switzerland: Departement of Reproductive Health and Research, 2010, hal. 3.

² *Ibid.*, hal. 2.

³ Komnas Perempuan, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) "Komnas Perempuan Tahun 2014: Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku", <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU-Komnas-Perempuan-Tahun-2014.pdf>, diakses tanggal 18 Maret 2015.

⁴ "Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat", <http://www.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/15/03/07/nktxf9-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat>, diakses tanggal 18 Maret 2015.

⁵ *Ibid.* Ranah personal artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, Ranah komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.

jenis kekerasan, yaitu seksual (56%), psikis (1%), fisik (23%), ekonomi (kurang dari 1%), dan jenis yang dikategorikan sebagai lain-lain (14%). Jenis kekerasan seksual mengambil bentuk: perkosaan (1.033 kasus), pencabulan (834), pelecehan seksual (184), melarikan anak perempuan (46), percobaan perkosaan (12), dan kekerasan seksual lain mencapai (74 kasus).⁸

Data-data tersebut sebenarnya sudah cukup mengindikasikan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam hal kekerasan seksual sangatlah tinggi. Semakin maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini membuktikan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Dari sisi hukum positif Indonesia, pengaturan hukum terkait kekerasan seksual memang sudah ada, namun demikian dari segi substansi hukum masih sangat terbatas dan diatur dalam beberapa peraturan yang terpisah. Hukum materil terkait kekerasan seksual secara umum diatur dalam Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kejahatan terhadap kesucilaan. Selain itu sudah ada pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang didalamnya diterapkan ancaman sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Khusus kekerasan seksual terhadap anak juga sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dari kejahatan seksual dalam Undang-Undang tersebut bahkan sampai menjangkau satuan lingkungan pendidikan.⁹

Sementara itu secara hukum formil (acara), saat ini belum ada kekhususan dalam penanganan

tindak pidana kekerasan seksual, padahal dalam paradigma perlindungan korban, korban kekerasan seksual yang mayoritas merupakan perempuan sudah semestinya mendapat suatu penanganan khusus, sebagaimana korban anak dalam hukum formil terkait perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Korban kekerasan seksual semestinya juga berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam proses penegakan hukumnya.

Arah politik hukum pemerintah saat ini sebenarnya sudah menunjukkan adanya keinginan untuk membenahi perlindungan hukum bagi perempuan dari tindakan kekerasan seksual, meskipun dalam kenyataannya hal tersebut belum muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 dan juga dalam Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019. Keseriusan pemerintah untuk menanggulangi persoalan ini terlihat ketika Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa baru-baru ini mewacanakan untuk menerapkan tindakan mematikan saraf libido bagi pelaku kejahatan seksual. Dalam pernyataannya, norma tersebut akan dimasukkan ke dalam Prolegnas 2016 melalui payung hukum Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekerasan Seksual. Menurutnya, hukuman tersebut telah diberlakukan di negara-negara lain seperti Denmark, Inggris, Korea Selatan, Polandia dan Swedia. Beliau juga menyatakan telah berkonsultasi dengan beberapa dokter untuk penerapannya.¹⁰

Semakin meningkat dan beragamnya masalah seputar kekerasan seksual baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga tentunya membutuhkan upaya untuk ditanggulangi. Penanggulangan kekerasan seksual tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui suatu kebijakan kriminal yang tepat oleh pemerintah. Kajian ini akan membahas bagaimana kebijakan kriminal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual di Indonesia.

⁸ *Ibid.*

⁹ Anastasia Hana Sitompul, *ejournal: Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hal. 49.

¹⁰ "Mensos Usulkan Potong Saraf Libido Bagi Penjahat Kelamin", <http://bidik.co/mensos-usulkan-potong-saraf-libido-bagi-penjahat-kelamin/>, diakses tanggal 18 Maret 2015.

B. Perumusan Masalah

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kajian kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal juga tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Dalam kajian ini penulis bermaksud untuk mengkaji persoalan penanggulangan kekerasan seksual dari perspektif kebijakan kriminal. Pembahasan akan fokus terhadap persoalan bagaimana seharusnya pemerintah sebagai penyelenggara negara mengambil langkah-langkah kebijakan dalam menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia.

C. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. Tulisan ini juga bermaksud untuk menganalisis kebijakan pemerintah yang sudah ada saat ini terkait penanggulangan kekerasan seksual, dan melihat langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selain itu, penulisan kajian ini memiliki kegunaan di antaranya yakni untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca di bidang kebijakan kriminal, khususnya terkait masalah kekerasan seksual. Kajian ini juga diharapkan dapat berguna bagi para pengambil kebijakan untuk menjadi bahan masukan terkait kebijakan penanggulangan kekerasan seksual di Indonesia, khususnya DPR RI dan Pemerintah agar dapat memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kebijakan Kriminal

Prof. Sudarto, S.H., pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:¹¹

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983, hal. 161. Lihat pula: Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 3.

- Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jespen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Definisi lain dikemukakan G. Peter Hoefnagels ialah:¹²

- Criminal policy is the science of responses.*
- Criminal policy is the science of crime prevention.*
- Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime.*
- Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*), Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “penal policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk

¹² Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal. 3-4.

memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹³

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechts politiek*”.¹⁴

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah:¹⁵

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Prof Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.¹⁶

Sementara itu mengenai upaya non-penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, dapat diperhatikan pandangan dari G.Peter Hoefnagels. Beliau mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁷

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media*.

Dari pandangan G.P. Hoefnagels tersebut, maka dipahami bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua: yaitu lewat jalur “penal” dan lewat jalur “non-penal”. Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal.¹⁸

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁹

Mengingat upaya non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

¹³ Marc Ancel, *Social Defence A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge & Kegan Paul, 1965, hal. 4-5. Lihat pula dalam: Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal. 23.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal. 26. Lihat pula: Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: TotalMedia, 2010, hal. 13.

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, hal. 159. Lihat juga: Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal. 20. Lihat juga: Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal. 26.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal. 26.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 41.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 42.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 42.

Upaya *non-penal* dapat meliputi penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan pengawasan secara terus menerus oleh polisi, aparat keamanan, dan sebagainya.²⁰

B. Kekerasan Seksual

Dalam Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence against Women*), kekerasan seksual termasuk bagian dari tindakan kekerasan terhadap perempuan. Artikel 1 menegaskan bahwa “*the term violence against women means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.*”²¹

Belum ada definisi yang sudah diterima secara umum mengenai kekerasan seksual, namun demikian, pada umumnya dipakai definisi dari WHO sebagaimana yang tercantum dalam *World Report on Violence and Health 2002*. Dalam laporan ini, kekerasan seksual didefinisikan sebagai “*any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work.*” Definisi kekerasan seksual menurut WHO ini termasuk namun tidak terbatas pada tindak pemerkosaan, yang dianggap sebagai paksaan secara fisik atau selain itu penetrasi paksa terhadap kemaluan wanita atau anus, menggunakan penis, atau bagian tubuh lainnya atau suatu benda. Tindakan lain yang termasuk dalam kekerasan seksual yakni bermacam

bentuk dari penyerangan, seperti pemaksaan sentuhan antara mulut dan penis, kemaluan wanita atau anus.²²

Definisi lebih luas dari kekerasan seksual mengindikasikan bahwa kekerasan seksual bukan hanya terbatas pada tindak pemerkosaan juga ditemukan dalam hukum internasional. Dalam Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*), Artikel 7 ayat (1) huruf (g)²³ ditentukan bahwa “*rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity, constitutes a crime against humanity.*” Kekerasan seksual selanjutnya dijelaskan dalam unsur-unsur kejahatan (*The Element of Crimes ICC*), yang digunakan pengadilan pidana internasional dalam penafsirannya dan aplikasinya dari Artikel 7. *The Element of Crimes ICC* menetapkan bahwa kekerasan seksual adalah: “*an act of sexual nature against one or more persons or caused such person or persons to engage in an act of sexual nature by force, or by threat of force or coercion, such as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological oppression or abuse of power, against such person or persons or another person, or by taking advantage of a coercive environment or such person’s or persons’ incapacity to give genuine consent.*”

Lingkup tindakan kekerasan seksual sangatlah luas dan dapat terjadi pada waktu damai ataupun saat masa konflik (perang). Kekerasan seksual terjadi secara meluas dan kini dipandang sebagai salah satu perbuatan yang paling menimbulkan efek traumatik, serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia.²⁴

Kekerasan seksual dalam pandangan Mark Yantzi adalah suatu bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Menurutnya, pandangan perempuan dijadikan sebagai objek

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hal. 159.

²¹ Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 48/104 (*Resolution adopted by the General Assembly 48/104, Declaration on the Elimination of Violence against Women*, 20 December 1993).

²² World Health Organization, *World Report on Violence and Health*, Geneva Switzerland: World Health Organization, 2002, hal.17-18.

²³ Statuta Roma tentang Peradilan Pidana Internasional (*Rome Statute Of The International Criminal Court, 2187 U.N.T.S. 90*), entered into force July 1, 2002.

²⁴ Lindsey Charlotte, *Women Facing War*, Geneva: International Committee of the Red Cross (ICRC), 2001, hal. 57–61.

seksualitas terkait erat hubungannya antara seks dan kekerasan. Dimana terdapat seks, maka kekerasan hampir selalu dilahirkan. Berbagai tindakan seperti perkosaan, pelecehan seksual (penghinaan dan perendahan terhadap lawan jenis), penjualan anak perempuan untuk prostitusi, dan kekerasan oleh pasangan merupakan bentuk dari kekerasan seksual yang kerap menimpa kaum perempuan.²⁵

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak perempuan dapat berupa macam-macam bentuk dan dilakukan dalam situasi dan konteks yang berbeda-beda. *The WHO World Report on Violence and Health* telah memberikan daftar beberapa bentuk kekerasan seksual yang dapat dialami perempuan, diantaranya pemerkosaan dalam masa perkawinan atau masa pacaran, serangan seks yang tidak diinginkan, termasuk meminta aktivitas seks sebagai suatu timbal balik jasa, termasuk pula perkawinan paksa, kumpul kebo, serta perkawinan anak-anak.²⁶

Sebagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap laki-laki juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan terjadi dalam konteks yang berbeda-beda, termasuk di rumah atau di tempat kerja, di penjara dan ditempat penahanan polisi, selama masa perang dan di kemiliteran.²⁷

Kekerasan seksual terhadap pria lebih signifikan dari yang diperkirakan sebelumnya. Jangkauan kejahatan tersebut terus berlanjut, namun demikian tidak diketahui secara luas disebabkan kurangnya dokumentasi. Kekerasan seksual terhadap pria yang tidak dilaporkan sering terjadi karena takut, bingung, merasa bersalah, malu dan stigma, atau gabungan dari hal-hal tersebut. Lebih jauh lagi, pria sungkan untuk membicarakan atau memberitahukan

tentang dirinya yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, cara pandang masyarakat terkait maskulinitas pria memainkan peranan. Maskulinitas dan viktimisasi dianggap tidak kompatibel, khususnya dalam masyarakat yang menganggap maskulinitas disamakan dengan kemampuan untuk menggunakan kekuatan, menjadikan masalah tersebut tidak dilaporkan.²⁸

Kekerasan seksual juga terjadi pada anak-anak. Meliputi tindakan kekerasan dan pemerkosaan, demikian pula penggunaan anak-anak untuk prostitusi dan pornografi. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hukum serius terhadap hak-hak anak, dan dapat mengakibatkan trauma fisik dan psikologis yang signifikan terhadap korban anak. Studi WHO tahun 2002 memperkirakan 223 juta anak menjadi korban kekerasan seksual dan melibatkan kontak fisik. Namun, berhubung demikian sensitifnya masalah ini dan adanya semacam tendensi untuk menutup-nutupi kejahatan ini, korban sepertinya jauh lebih banyak daripada itu. Anak-anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki. Studi WHO juga menemukan bahwa 150 juta anak-anak perempuan menjadi korban dibandingkan 73 juta anak laki-laki.²⁹

III. ANALISIS

Pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah semestinya bertanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya, termasuk dalam hal ini yakni perlindungan terhadap kekerasan seksual. Oleh karena itu, pemerintah haruslah melakukan segala upaya, termasuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk menanggulangi persoalan kekerasan seksual tersebut.

²⁵ Rina Astuti, *Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri Dan Mekanisme Coping Pada Perempuan Pekerja Malam Di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. II Oktober 2011, hal. 193-211.

²⁶ World Health Organization, *World Report on Violence and Health*, hal. 147-181.

²⁷ Sivakumaran Sandesh, *Sexual Violence Against Men in Armed Conflict*, European Journal of International Law, Vol. 18 No. 2, 2007, hal. 253-276.

²⁸ Stanko et al, *Assault on Men: Masculinity and Male Victimization*, British Journal of Criminology No. 33(3), 1993, hal. 400-415.

²⁹ Pinheiro, *Rights of the Child: Report of the Independent Expert for the United Nations Study on Violence Against Children*, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2006, hal. 11, 13-14, 17.

Meskipun selama ini sudah ada upaya yang dilakukan, namun dalam kenyataannya belum cukup efektif, terbukti dengan masih maraknya kasus-kasus kekerasan seksual di masyarakat. Kebijakan kriminalisasi yang dilakukan terhadap beberapa bentuk kekerasan seksual misalnya, memang telah dilakukan, namun sebenarnya hal itu hanyalah salah satu bagian dari upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Dalam kebijakan kriminal, pada hakikatnya dikenal berbagai cara dalam menanggulangi kejahatan pada umumnya dan kejahatan kekerasan seksual pada khususnya. Reaksi terhadap suatu kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa sarana, baik sarana hukum pidana (*penal*), dan sarana non-hukum pidana (*non-penal*).

A. Upaya Penal dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual

Sebagaimana dipahami, bahwa melaksanakan politik hukum pidana (*penal policy*) berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti pula “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila dikatakan bahwa politik kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy*, sekaligus di dalamnya tercakup *social welfare policy*, dan *social defence policy*. Dilihat dari sudut yang luas ini, dapat ditegaskan bahwa masalah kebijakan kriminal pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang bisa dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis

dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan kriminal juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, psikologis, historis, dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.³⁰

Harus diakui, bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan memang merupakan faktor penting kalau tidak dikatakan yang terpenting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan. Tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional sudah semestinya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutuhurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan pada umumnya, termasuk dalam hal ini kejahatan kekerasan seksual, dan oleh karenanya harus menjadi perhatian utama pemerintah untuk ditanggulangi.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kekerasan seksual melalui hukum pidana (*penal*), maka perlu diperjelas mengenai garis-garis kebijakan hukum pidana terkait kekerasan seksual secara lebih komprehensif. “Garis kebijakan hukum pidana dalam hal ini untuk menentukan”:³¹

- a. Ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku yang perlu dirubah atau diperbaharui.
- b. Langkah pencegahan terjadinya tindak pidana.
- c. Bagaimana, cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Lebih jauh lagi, dalam peraturan perundangan pidana terkait kekerasan seksual yang dimaksud,

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 77. Lihat pula: Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 189.

³¹ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Perbaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Totalmedia, 2010, hal. 15.

perlu dibuat secara jelas dan rinci terkait tiga persoalan pokok dalam hukum pidana. “Tiga persoalan pokok dalam hukum pidana meliputi”:³²

- a. Perumusan tindak pidana (*criminal act*);
- b. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*);
- c. Sanksi (*sanction*), baik yang berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan tata tertib (*maatregel atau treatment*).

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan seksual sebenarnya sudah diusahakan pemerintah, salah satunya dengan diundangkannya UU PKDRT. Dalam Pasal 46, 47, dan 48 diatur sanksi pidana berat terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT menetapkan dua bentuk kekerasan seksual dan sanksi pemberatannya. Pertama, kekerasan seksual dengan unsur tindak pidana berupa “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga”.³³ Kedua, kekerasan seksual dengan unsur tindak pidana berupa “pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.³⁴ Sementara itu sanksi pemberatan diancamkan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut sehingga menimbulkan akibat tertentu, dalam hal ini yakni “mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan”.³⁵

Selain dua bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam UU PKDRT tersebut, secara umum bentuk tindak pidana kekerasan seksual lainnya telah diakomodir dalam BAB XIV KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, di antaranya:

1. Pasal 285 tentang perkosaan terhadap wanita.

³² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 190.

³³ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

³⁴ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

³⁵ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Pasal 286 tentang persetujuan dengan wanita di luar perkawinan, dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
3. Pasal 287 tentang persetujuan dengan wanita di luar perkawinan, yang umurnya belum lima belas tahun, atau belum waktunya untuk dikawin.
4. Pasal 288 tentang persetujuan dengan wanita dalam perkawinan, namun belum waktunya untuk dikawin.
5. Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 terkait tindakan pencabulan.
6. Pasal 297 tentang perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Khusus kekerasan seksual terhadap anak juga sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam Pasal 81 dan Pasal 82 telah diatur tentang sanksi pidana berat bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan dua bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Pertama, kekerasan seksual dengan unsur pidana berupa “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.³⁶ Kedua, kekerasan seksual dengan unsur pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.³⁷

³⁶ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁷ Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan memperhatikan berbagai pengaturan hukum positif terkait kekerasan seksual yang ada kini sebagaimana dijabarkan di atas, secara umum dapatlah dikatakan bahwa pengaturan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia masih sangat terbatas. Dari sisi kriminalisasi misalnya, tindak pidana kekerasan seksual yang ada saat ini belum mencakup beberapa perbuatan yang seharusnya juga tergolong tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam RUU KUHP yang kini masih dibahas di DPR RI, norma larangan kekerasan seksual sebenarnya diatur secara khusus dalam BAB XXIII paragraph 3 tentang kekerasan seksual, namun substansi normanya masih sama dengan apa yang diatur dalam UU PKDRT.³⁸ Namun demikian selain RUU KUHP, kini telah pula diwacanakan untuk dibentuk Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang direncanakan dapat masuk dalam Prolegnas 2016.

Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual telah lama diperjuangkan oleh Komnas Perempuan, bahkan bukan hanya Komnas Perempuan, DPR dan Pemerintah juga terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang. Masukan dari korban, pendamping korban, pemerhati hak perempuan, aparat penegak hukum serta akademisi, turut berperan dalam perancangannya. Dari 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, ternyata ada 3 (tiga) yang sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Berikut daftar bentuk kekerasan seksual yang dimaksud:³⁹

1. Perkosaan (sudah diatur).
2. Eksploitasi seksual (sudah diatur).
3. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (sudah diatur).
4. Pelecehan seksual.
5. Penyiksaan seksual.
6. Perbudakan seksual.
7. Intimidasi, ancaman, dan percobaan pemerkosaan.
8. Prostitusi paksa.
9. Pemaksaan kehamilan.

³⁸ Pasal 597, Pasal 598, Pasal 599 RUU KUHP, hal. 156.

³⁹ *Dampak Global Penguatan Dolar*, Majalah Gatra 12-18 Maret 2015, hal. 19.

10. Pemaksaan aborsi.
11. Pemaksaan perkawinan.
12. Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.
14. Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan.
15. Pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi.

Sebagai pembanding 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual, berikut ini dapat diperhatikan 11 (sebelas) bentuk kekerasan seksual yang dapat dialami perempuan menurut *The WHO World Report on Violence and Health*:⁴⁰

1. Pemerkosaan tersistematis selama konflik bersenjata.
2. Pemerkosaan dalam masa perkawinan atau masa pacaran.
3. Pemerkosaan oleh orang asing.
4. Serangan seks yang tidak diinginkan, termasuk meminta aktivitas seks sebagai suatu timbal balik jasa.
5. Pelecehan seksual secara mental maupun fisik terhadap penyandang disabilitas.
6. Pelecehan seksual terhadap anak-anak.
7. Perkawinan paksa, kohabitasi (kumpul kebo), serta perkawinan anak-anak.
8. Penolakan hak untuk menggunakan alat kontrasepsi atau menggunakan cara-cara lain untuk melindungi diri dari penyakit menular seksual.
9. Aborsi secara paksa.
10. Tindak kekerasan terhadap integritas seksual dari perempuan, termasuk mutilasi kelamin wanita (sunat) dan tes keperawanan.
11. Prostitusi paksa dan perbudakan orang untuk tujuan eksploitasi seks.

Dari pembandingan di atas dapat diulas beberapa hal, diantaranya bahwa pada dasarnya konsep kriminalisasi dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual sudah cukup meliputi

⁴⁰ World Health Organization, *World Report on Violence and Health*, hal. 147-181.

dari perbuatan-perbuatan yang disebut dalam 11 bentuk kekerasan seksual menurut WHO. Norma perbudakan orang untuk tujuan seksual dan pelecehan seksual terhadap anak-anak juga sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Pemberatan sanksi pidana mungkin dapat saja dilakukan dengan dimasukkannya norma terkait pelecehan seksual yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Demikian pula tindakan tes keperawanan, dapat saja dikriminalisasi dengan pertimbangan melanggar hak asasi manusia (HAM). Sedangkan perbuatan mutilasi kelamin wanita (sunat), menurut penulis tidak perlu dikriminalisasi, karena pertimbangan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Selain mengenai kebijakan kriminalisasi, diketahui pula bahwa terdapat beberapa pokok materi yang diusulkan untuk dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual tersebut. Pokok-pokok materi dalam Rancangan Undang-Undang tersebut sesungguhnya menggambarkan konsep perlindungan masyarakat terhadap kekerasan seksual secara lebih luas, termasuk adanya paradigma perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Berikut ini pokok-pokok materi yang dimaksud:⁴¹

1. Ruang lingkup: pencegahan kekerasan seksual, penindakan pelaku kekerasan seksual, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.
2. Pemidanaan kekerasan seksual: lima kategori kekerasan seksual (perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, dan praktek tradisi yang menysar seksualitas) yang dikategorisasi dari 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual sesuai dengan kedekatan unsur deliknya.
3. Rehabilitasi pelaku sebagai pidana tambahan dan upaya mencegah keberulangan; termasuk tindakan medis khusus untuk pelaku.
4. Pemulihan dalam makna luas bagi korban dan keluarganya yang meliputi kesehatan fisik, kesehatan/kesejahteraan psikologis

⁴¹ *Ibid.*

dasar dan/atau terapis, reintegrasi sosial dan budaya, ketahanan ekonomi, penghindaran/pencegahan reviktimisasi, dan penghindaran/pencegahan keberulangan peristiwa serupa, baik terhadap diri korban maupun masyarakat.

Jika kita cermati kasus-kasus kekerasan seksual dewasa ini, pembentukan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual juga semestinya mempertimbangkan cakupan korban kekerasan seksual, sebab kekerasan seksual kini terjadi bukan hanya pada perempuan dan anak-anak saja, laki-laki juga tak luput menjadi korban. Minimnya catatan laporan kasus dengan korban laki-laki disebabkan oleh banyak faktor, termasuk karena malu dan paradigma maskulinitas pria di masyarakat.⁴²

Sebagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap laki-laki juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan terjadi dalam konteks yang berbeda-beda, termasuk di rumah atau di tempat kerja, di penjara dan ditempat penahanan polisi, selama masa perang dan di kemiliteran. Berbagai bentuk kekerasan seksual dilakukan terhadap pria, termasuk pemerkosaan, pemandulan paksa, kebugilan paksa, masturbasi paksa, kekerasan terhadap alat kelamin, dan pemerkosaan di bawah paksaan. Kekerasan seksual terhadap pria termasuk pula tindakan emaskulasi, yang dapat terjadi melalui suatu “*feminization*” atau “*homosexualization*” terhadap korban, dan pencegahan terhadap keadaan untuk menghasilkan keturunan.⁴³

⁴² Kekerasan seksual terhadap pria yang tidak dilaporkan sering terjadi karena takut, bingung, merasa bersalah, malu dan stigma, atau gabungan dari hal-hal tersebut. Lebih jauh lagi, pria sungkan untuk membicarakan atau memberitahukan tentang dirinya yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, cara pandang masyarakat terkait maskulinitas pria memainkan peranan. Maskulinitas dan viktimisasi dianggap tidak kompatibel, khususnya dalam masyarakat yang menganggap maskulinitas disamakan dengan kemampuan untuk menggunakan kekuatan, menjadikan masalah tersebut tidak dilaporkan. Sivakumaran Sandesh, *Sexual Violence Against Men in Armed Conflict*, *European Journal of International Law*, Vol. 18 No.2, 2007, hal. 253-276.

⁴³ *Ibid.*

Penanggulangan kekerasan seksual juga meliputi persoalan perlindungan korbannya. Kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual secara yuridis dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual sangatlah penting. Proses acara pidananya diharapkan dapat lebih memperhatikan hak-hak korban kekerasan seksual. Termasuk diantaranya sarana prasarana yang mendukung efektifnya proses penegakan hukum, serta kemampuan khusus penegak hukum atau ahli untuk membantu pemulihan korban dan keluarganya yang meliputi kesehatan fisik dan psikologis, termasuk pula rehabilitasi si pelaku.

Mengenai hak korban kejahatan, Arif Gosita dalam bukunya "Masalah Korban Kejahatan" menjabarkan bentuk-bentuk hak korban kejahatan.⁴⁴ Terkait kekerasan seksual ini, hak si korban yang dapat diupayakan diantaranya: berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut; berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi; dan berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.

Masih menurut Arif Gosita, bahwa badan-badan penegak hukum tidak boleh lalai memperjuangkan hak-hak si korban. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka ini berarti salah karena membuat korban, dengan mungkin menimbulkan berbagai macam konsekuensi. Hakim dan Polisi harus waspada terhadap kecerdikan orang. Persoalan sosio-ekonomis kompensasi dan kerusakan-kerusakan mempunyai hubungan yang erat dengannya. Yang terpenting dari pengamalan kriminologis adalah antara lain membantu si pembuat korban, tetapi juga tidak boleh melupakan si korban. Mereka juga memerlukan pembinaan dan bantuan kedua-duanya adalah pencari keadilan. Perlunya pula memberikan bantuan psikologis atau psikiatris kepada korban.

⁴⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hal. 52.

Membantu korban untuk jangan sampai menjadi korban lagi dan melindunginya serta membinaanya, jangan sampai sakit hati/tidak puas akan imbalan yang telah diusahakan dan lalu menjadi seorang pembuat korban sendiri. Untuk ini, pertemuan satu sama lain, si penuntut-korban dan si korban adalah sangat penting, baik pada waktu diadili dan penentuan tentang beratnya pembuatan korban. Ini dapat berguna khususnya dalam pembinaan para pelanggar seksual dengan menghadapkan si pembuat korban dan si korbannya, atau mungkin juga suaminya atau istrinya, atau dalam hal korban-korban muda dengan orang tuanya. Para pelanggar seksual biasanya adalah orang-orang yang kesepian dan dengan demikian pertemuan tersebut mungkin dapat menolong mereka keluar dari rasa kesepian mereka.⁴⁵

B. Upaya Non-Penal dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual

Selain dengan upaya hukum pidana (*penal*), penanggulangan kekerasan seksual secara komprehensif juga memerlukan upaya-upaya non-hukum pidana (*non-penal*). Dalam prespektif politik kriminal, kegiatan preventif non-penal memiliki kedudukan yang sangat strategis dan justru merupakan kunci yang harus diidentifikasi dan diefektifkan.

Upaya non-penal lebih bersifat tindakan preventif, oleh sebab itu sasaran utamanya adalah menanggulangi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Hal ini ditegaskan dalam berbagai Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*". Salah satunya pada Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 di Caracas, Venezuela, yang dalam resolusinya dinyatakan "mengimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 54-55.

menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebutuhurufan, diskriminasi rasial dan nasional serta bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial.

Upaya non-penal tersebut oleh karenanya dapat meliputi kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya. Termasuk pula kegiatan dalam rangka peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan pengawasan secara terus menerus oleh Polisi, aparat keamanan, dan sebagainya.

Hal-hal inilah (upaya non-penal) yang menurut penulis masih belum banyak bisa dilakukan oleh pemerintah. Persoalan pengangguran dan kemiskinan masih terus menjadi persoalan besar bangsa ini.⁴⁶ Program pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran mutlak harus terus menjadi prioritas pemerintah.

Usaha-usaha pencegahan pembuatan korban harus ditingkatkan dengan mengadakan antara lain: penciptaan suasana iklim yang dapat mencegah dan mengurangi orang membuat korban dan menjadi korban dengan penyebarluasan informasi tentang cara mencegah terjadinya korban, penunjukan daerah korban/daerah kejahatan, mengembangkan rasa kewaspadaan dan tanggung jawab, pengadaan peraturan undang-undang yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban si korban.⁴⁷

Upaya non-penal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial

⁴⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tahun ini (Februari 2014-Februari 2015) jumlah pengangguran di Indonesia meningkat 300 ribu orang, sehingga total mencapai 7,45 juta orang. Lihat: <http://ekbis.sindonews.com/read/997601/34/jumlah-pengangguran-bertambah-jadi-7-45-juta-orang-1430816593>, diakses tanggal 8 Juni 2015. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat angka kemiskinan per bulan September 2014 lalu adalah 27,73 juta jiwa yang berarti sekitar 10,96 persen penduduk Indonesia secara keseluruhan. Lihat: <http://www.iberita.com/62130/bps-angka-kemiskinan-bisa-lebih-tinggi-di-2015-akibat-kenaikan-bbm>, diakses tanggal 8 Juni 2015.

⁴⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, hal. 51-52.

dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non-penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (*techno prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum.⁴⁸

Kegiatan patroli polisi secara kontinyu di tempat-tempat rawan kejahatan seksual juga penting. Misalnya razia dan operasi di tempat-tempat tertentu yang berpotensi menjadi tempat terjadinya kejahatan seksual seperti pabrik dan tempat kerja buruh/karyawan. Demikian pula kunjungan rutin ke sekolah juga dapat berguna untuk membangun rasa aman anak sekolah. Hal-hal tersebut tentu akan membuka peluang terungkapnya kasus-kasus dan memberi efek preventif terhadap para penjahat seksual.

IV. PENUTUP

Pemerintah dalam hal ini memang telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kekerasan seksual, baik secara penal maupun non penal. Namun dalam kenyataannya masih belum efektif. Oleh sebab itu ke depannya diperlukan peningkatan terhadap langkah-langkah kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah.

Pertama, pemerintah perlu melakukan kebijakan kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk baru kekerasan seksual baik melalui RUU KUHP yang baru atau dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual. Dari pembahasan juga diketahui bahwa pokok-pokok materi dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual telah menggambarkan konsep perlindungan masyarakat terhadap kekerasan seksual secara lebih luas, termasuk adanya paradigma perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan upaya non-penal melalui kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Ibid.*, hal. 49.

sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama. Termasuk pula kegiatan dalam rangka peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan pengawasan secara terus menerus oleh polisi dan aparat keamanan di tempat-tempat yang rawan kejahatan seksual seperti dipabrik dan sekolahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ancel, Marc. *Social Defence A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul, 1965.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.

Bakhri, Syaiful. *Kebijakan Kriminal Dalam Prespektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: TotalMedia, 2010.

Charlotte, Lindsey. *Women facing war*. Geneva: International Committee of the Red Cross (ICRC), 2001.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.

Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.

Pinheiro. *Rights of the Child: Report of the Independent Expert for the United Nations Study on Violence Against Children*. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2006.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.

_____. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

World Health Organization. *Global and Regional Estimates of Violence Againsts Woman: Prevalence and Health Effectsof Intimate Partner Violenceand Non-partner Sexual Violence*. Geneva Switzerland: Departement of Reproductive Health and Research, 2010.

Jurnal/majalah

Astuti, Rina. *Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri Dan Mekanisme Coping Pada Perempuan Pekerja Malam Di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. II Oktober 2011.

Dampak Global Penguatan Dolar, Majalah Gatra 12-18 Maret 2015.

Sandesh, Sivakumaran. *Sexual Violence Against Men in Armed Conflict*. European Journal of International Law, Vol. 18 No.2, 2007.

Sitompul, Anastasia Hana. *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*. ejournal: Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

Stanko et all. *Assault on Men: Masculinity and Male Victimization*. British Journal of Criminology No. 33(3), 1993.

Website

Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2014: Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku". <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU-Komnas-Perempuan-Tahun-2014.pdf>, diakses tanggal 18 Maret 2015.

"Mensos Usulkan Potong Saraf Libido Bagi Penjahat Kelamin". <http://bidik.co>, diakses tanggal 18 Maret 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Pidana*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP).

Indonesia. *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Undang-Undang Nomor 23, LN Nomor 95 tahun 2004. TLN. Nomor 4419.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. Undang-Undang Nomor 23 LN Nomor 109 Tahun 2002. TLN. Nomor 4235.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Undang-Undang Nomor 35, LN Nomor 297 tahun 2014. TLN. Nomor 5606.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 48/104 (*Resolution adopted by the General Assembly 48/104*), *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, 20 December 1993.

Statuta Roma tentang Peradilan Pidana Internasional (*Rome Statute Of The International Criminal Court*, 2187 U.N.T.S. 90), entered into force July 1, 2002.

